

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil serta pembahasan penelitian melalui wawancara bersama informan dan dokumentasi yang telah peneliti olah mengenai kegagalan kebijakan relokasi pedagang kaki lima Pantai Padang ke Pasar Kuliner Pantai Padang sebagai aktualisasi dari Perda No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dan Perda No. 4 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan bibir Pantai Padang ke Pasar Kuliner Pantai Padang belum mampu mencapai tujuan yang direncanakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan ini tidak hanya terletak pada tahap implementasi, tetapi berakar pada proses perumusan kebijakan yang kurang matang sejak awal. Dalam praktiknya, kebijakan relokasi lebih diarahkan sebagai upaya penertiban ruang publik dan pemenuhan ekspektasi pemerintah terhadap regulasi, sementara orientasi pemberdayaan PKL sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata belum terbangun secara optimal.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asumsi awal peneliti mengenai ketidakmatangan pemerintah dalam merumuskan dan memitigasi kebijakan memiliki kesesuaian dengan kondisi di lapangan. Kebijakan disusun dengan pendekatan yang cenderung *top-down* dan minim landasan empirik, sehingga tidak didukung oleh desain kebijakan yang jelas, perencanaan jangka panjang, serta kesiapan sarana dan prasarana Pasar Kuliner. Kondisi tersebut berdampak pada

tidak terciptanya ruang usaha yang produktif bagi PKL dan memunculkan berbagai dinamika konflik, baik antara PKL dan pemerintah maupun antarPKL sendiri.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa asumsi peneliti mengenai sikap pemerintah yang sepenuhnya mengabaikan posisi PKL tidak sepenuhnya terkonfirmasi. Dalam beberapa tahapan, pemerintah tetap melakukan komunikasi dan membuka ruang dialog, meskipun bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam desain kebijakan yang komprehensif. Keterbatasan koordinasi antarinstansi, minimnya pelibatan kelompok sasaran, serta perubahan kepemimpinan daerah kemudian memperkuat ketidakpastian dan melemahkan keberlanjutan kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan kebijakan relokasi PKL mencerminkan perlunya tata kelola kebijakan publik yang lebih berbasis bukti, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dikerjakan tentang kegagalan kebijakan relokasi PKL Pantai Padang ke Pasar Kuliner Pantai Padang, peneliti memberikan anjuran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang, kebijakan mengenai pengaturan dan relokasi pedagang kaki lima perlu dirumuskan lebih menyeluruh, berdasarkan data empiris dan pendekatan kebijakan berbasis bukti. Pemerintah tidak hanya perlu fokus pada pengaturan ruang publik, tetapi juga memosisikan pedagang kaki lima sebagai bagian yang diberdayakan dalam pengembangan pariwisata. Hal ini membutuhkan desain kebijakan yang jelas dan perencanaan jangka panjang, termasuk kesiapan lokasi, infrastruktur, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi PKL

2. Dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, pemerintah disarankan untuk membangun mekanisme kolaboratif yang secara bermakna melibatkan kelompok sasaran dan elemen model pentahelix. Keterlibatan pedagang kaki lima sejak tahap awal pembuatan kebijakan dan penguatan koordinasi lintas lembaga yang fleksibel diharapkan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan mencegah resistensi di tingkat implementasi.
3. Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, setiap kebijakan strategis perlu disertai dengan dokumen kebijakan tertulis yang komprehensif dan mengikat yang berfungsi sebagai pedoman lintas periode kepemimpinan. Kejelasan arah dan tanggung jawab kebijakan sangat penting untuk mencegah terulangnya ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan siklus politik, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dapat ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah selanjutnya.
4. Pedagang kaki lima (PKL) perlu meningkatkan adaptasi mereka terhadap kebijakan pengembangan kawasan wisata sambil tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka juga disarankan untuk mengembangkan variasi dan kualitas barang dagangan mereka agar lebih sesuai dengan karakteristik kawasan wisata Pantai Padang, sehingga meningkatkan daya tarik pengunjung dan keberlanjutan usaha. Kepatuhan terhadap peraturan dan upaya peningkatan kualitas usaha diharapkan dapat menumbuhkan hubungan yang lebih konstruktif antara pedagang kaki lima dan pemerintah dalam pengelolaan ruang publik.